



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	SS.../PUU-...XIX.../20.21.
Hari	...Minggu.....
Tanggal	...7...November 2021
Jam	...11.06...WIB.

vta. (HP Jur pang)

**Human Rights Consultant and Legal Advocates**  
Mail Address : **JI Pengayoman II No 48, Utan Kayu Utara, Matraman,**  
**Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13120**  
E-mail: **nurkholislawfirm@gmail.com**

Jakarta, 6 Oktober 2021

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), yaitu tentang perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat:

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di - Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Farwiza**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : **1171044105860003 (Bukti P-8)**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Banda Aceh, 1 Mei 1986**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Alamat Tinggal : **Jalan Taman Siswa No 48, Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.**  
Jabatan : **Ketua Pengurus Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)**

2. Nama : **Badrul Irfan**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : **1171022607720002 (Bukti P-9)**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tinggal : Jalan Paya Lhok Lr Guru Asiah, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.  
Jabatan : **Sekretaris** Pengurus Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)

3. Nama : **Kurnia Asni**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : 1271035706710001 (Bukti P-10)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 17 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat tinggal : Jalan Gani, Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.  
Jabatan : **Bendahara** Pengurus Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)

Dalam hal ini ketiganya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) baik di dalam maupun di luar Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Vide Bukti P-1**), dan Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana termaktub di dalam Akta Nomor 3 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA (**Vide Bukti P-2**). Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **87/PUU-XI/2013** pada Bagian Pertimbangan Hukum mengenai kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) halaman 100 sampai dengan 102 (**Bukti P-11**) Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terhadap Pemohon yang merupakan Organisasi yang memiliki status Badan Hukum, maka harus diwakili oleh individu-individu yang ditunjuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai pihak yang berwenang mewakili kepentingan organisasinya. Oleh karenanya maka ketiganya Sah, Berhak dan Berwenang Bertindak Untuk dan Atas Nama serta mewakili Yayasan HAKA selaku Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2021 (*terlampir*) dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Harli, S.H., M.T., M./A.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **PERADI: 16.01874**  
Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 4 Maret 2016 di Pengadilan Tinggi Jakarta, terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor W10-U/ 215/ HK.00/ ADV/ 03/ 2016 tanggal 04 Maret 2016, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).
  
2. Nama : **Irwan Gustaf Lalegit, S.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **PERADI: 15.02936**  
Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 2 Desember 2015 di Pengadilan Tinggi Jakarta, terdaftar dalam buku register Penyumpahan Advokat Nomor W10-U/ 181/ HK.00/ ADV/ 12/ 2015 tanggal 2 Desember 2015, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).
  
3. Nama : **Nurul Ikhsan, S.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **PERADI: 02.12198**  
Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 9 Oktober 2002 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1.D1.Kp.04.13-1053 tanggal 9 Oktober 2002, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).
  
4. Nama : **Jehalim Bangun, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **IKADIN: 1886.01.03.09**  
Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 21 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor: W1-U/011/HK.00.5/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Kartu Advokat berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 (*data Advokat terlampir*).
  
5. Nama : **M. Fahmi, S.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**

Nomor Induk Advokat : **PERADI: 17.03079**

Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 26 Februari 2018 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terdaftar dalam Buku Register Penyempahan Advokat Nomor W1-U/015/HK.00.5/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).

Masing-masing para **ADVOKAT** dari Kantor Hukum "**NUR KHOLIS LAW FIRM**", beralamat di Jalan Pengayoman II Nomor 48, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13120; Nomor Telepon/HP: 0821 1172 7403, alamat E-mail: nk-lawfirm@outlook.co.id, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

**Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
Pemohon.**

Adapun Permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

#### **I. OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**Bukti P-12**) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*), yaitu tentang perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Bukti P-13**) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (**Bukti P-14**)

#### **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "***Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi***" (Vide Bukti P-14);
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***" (Vide Bukti P-14);

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226*) menyatakan: **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** (Bukti P-15);
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*) menyatakan: **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** (Bukti P-16);
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: **“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”** (Bukti P-17);
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-18), pada pokoknya menyatakan:
 

*Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu.*

*Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.*

*Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam ketentuan Pasal 22 angka 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*) (Vide Bukti P-12) tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*):

Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA:

**5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26**

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
  - (2) **Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.**
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa objek Permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 22 angka 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*), tentang perubahan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*) terhadap **UUD 1945**. Selanjutnya UU *a quo* berada di bawah **UUD 1945**, dan objek pengujian ini adalah pengujian materiil pasal dan ayat UU *a quo* terhadap **UUD 1945**, dan materiil pasal dan ayat UU *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ini.

**III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti P-15**), maka yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. ***perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);***
  - b. ***kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;***

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

2. Bahwa Pemohon adalah **BADAN HUKUM PRIVAT** yang didirikan berdasarkan **UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Vide Bukti P-1**), dan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide Bukti P-13**), yang dapat dibuktikan dengan:

- (1) Akta Nomor 03 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-2**).
- (2) Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-3**).
- (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan/Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, NPWP: 03.286.515.6-101.000, Tanggal 03 Juli 2013 (**Vide Bukti P-4**)
- (4) Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Ernalita, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-5**).
- (5) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0009800 tanggal 09 Juni 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (**Vide Bukti P-6**).
- (6) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan HAKA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013 (**Vide Bukti P-9**), yang rutin membayar Pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak Tahunan tanggal penyampaian laporan terakhir bulan Mei tahun 2021 (**Bukti P-26**), dengan nomor bukti Penerimaan Pajak Elektronik: 23156706464213020902, tanggal penyampaian 20 Juli 2021 (**Bukti P-27**).

Maka dengan demikian Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Uji Materi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pemohon diwakili oleh Para Pengurusnya yakni:
- (1) Farwiza, sebagai Ketua Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-8**)
  - (2) Badrul Irfan, sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-9**)

- (3) Kurnia Asni, sebagai Bendahara Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-10**)
4. Bahwa Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan HAKA Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);*
  - b. *Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
  - c. *Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
  - d. *Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;*
  - e. *Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan, serta menggunakan, membebani kekayaan Yayasan;*
  - f. *Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.*

Bahwa Pasal 16 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

*“Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina”.*

Maka dengan demikian Pengajuan Permohonan ini tidak wajib mendapatkan persetujuan dari Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) jo ayat (6);

5. Bahwa Pasal 92 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide Bukti P-13**) menyatakan:
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;**
  - (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril;**
  - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:**
    - a. berbentuk badan hukum;**
    - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan**



***c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;***

6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 UU RI 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, organisasi lingkungan hidup merupakan wali (guardian) bagi lingkungan;
7. Bahwa wali (the guardian) sudah dikenal sejak lama dalam hukum Indonesia, misalnya orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang tidak cakap kecerdasannya dapat diwakili oleh walinya berbicara diluar maupun di dalam Pengadilan. lingkungan hidup menurut Professor Stone, C. D. (1972). Should Trees Have Standing?-Toward Legal Rights For Natural Objects. diunduh November 4, 2021, dari <https://heinonline.org/HOL/License> (**Bukti P-58**), lingkungan hidup adalah objek yang tidak memiliki kecakapan dan kapasitas berbicara diluar maupun didalam pengadilan. Oleh karena itu, lingkungan hidup dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai sarana menyediakan jasa bagi penikmatan terhadap hak asasi manusia (full enjoyment of human rights). Stone berpendapat bahwa hutan, laut, atau sungai layak memiliki hak hukum dan tidak bijak untuk dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif. Gagasan yang ditawarkan adalah melalui konsep perwalian/guardianship.
8. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-2**), disebutkan: **“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 2. DI BIDANG KEMANUSIAAN--- f. MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP”**.
9. Bahwa sejak didirikan, Yayasan HAKA telah melakukan kegiatan Pelestarian Lingkungan hidup diantaranya:
  - a. Menjalankan kegiatan kerja-kerja Advokasi Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati Khas Sumatera di Provinsi Aceh (**Bukti P-28**);
  - b. Diundang DPR RI dalam memberi masukan mengenai UU Masyarakat Hukum Adat dan konflik-konflik sumber daya alam di Provinsi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019. Bukti ini dapat dilihat dalam laporan Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019 pada halaman 3 (**Bukti P-29**);
  - c. Penandatanganan MoU dengan Universitas Syiah Kuala dalam upaya melakukan peningkatan **kesadaran masyarakat mengenai Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh (Bukti P-30)**;
  - d. Melakukan Pembuatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Provinsi Aceh, kegiatan ini dapat dilihat pada

halaman 125 dalam Rachmatika Lestari 1, Eza Aulia<sup>2</sup>, Phoenna Ath-Thariq<sup>3</sup>, Asmaul Husna, 2020, Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 2, No 1 (2020) Januari – Juni , P-ISSN: 2715-4475, E-ISSN: 2715-5390 (**Bukti P-31**);

10. Bahwa selain itu, Yayasan HAKA telah diakui kedudukan hukumnya (Legal Standing) sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dengan menjadi Subyek Hukum pada:

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 (**Bukti P-32**), antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Penggugat melawan Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat dan PT Tripa Semen Aceh selaku Tergugat 2 Intervensi, dengan Objek Gugatan dalam perkara ini adalah “Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh”, Tanggal 15 Desember 2017;
- (2) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 11 dan halaman 60 (**Bukti P-33**), antara Tengku Ilyas DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Tanpa Sepengetahuan Para Pelawan selaku Pemilik Tanah yang sah ternyata Terlawan 1 telah menggugat Terlawan 2 ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan alasan Terlawan 2 telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan;
- (3) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada **halaman 12 dan halaman 68** (**Bukti P-34**); antara Koperasi Bina Usaha selaku Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NAD, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan 2 yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 yang sebelumnya PT Kalista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha;
- (4) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 7/Pdt.Bth/2019/PN-Skm di Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 12 paragraf ketiga (**Bukti P-35**); antara

Sulaiman DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzet karena lahan seluas kurang lebih 1.000 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmoe adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul Kecamatan Darul Makmue yang telah bersertifikat Hak Milik, dimana salah satu diantaranya adalah milik Para Pelawan yang mengajukan upaya hukum Gugatan derden verzet;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon adalah “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan/atau “Badan Hukum Privat berbentuk Yayasan” yang didirikan berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan/atau “Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga ”**Memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam Pengujian UU a quo terhadap UUD 1945**”;
12. Bahwa selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon, atau setidaknya tidaknya berpotensi merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal 22 angka 5 undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang merubah pasal 26 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan oleh karenanya adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo;
13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat (**Vide Bukti P-15**), yaitu:
  - a. **adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - b. **hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
  - c. **kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi;**

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*  
*e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

14. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: **“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**;

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon terhadap objek permohonan *a quo* adalah sehubungan dengan kedudukan Yayasan HAKA sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal ini berkedudukan sebagai **WALI (GUARDIAN) DARI LINGKUNGAN**, sehingga juga mempunyai Hak Hukum (Legal Right), dan mewakili kepentingan hukum terhadap terpenuhinya hak warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

**“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”**;

16. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 28H UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Pasal 51 ayat (1) memiliki dua makna. Pertama, setiap orang sebagai individu atau warga negara yang memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kedua, individu sebagai warga negara yang tergabung dalam organisasi, menggunakan organisasi sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan Kesehatan serta organisasi sebagai sarana pelestarian lingkungan hidup untuk mencegah pengurangan terhadap hak asasi manusia;

17. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 28H UUD 1945 dapat dimaknai sebagai hak materiil atau hak-hak substantif karena alam menyediakan udara yang sehat, air bersih dan makanan yang bersumber tumbuhan merupakan bagian disediakan alam untuk penikmatan hak asasi manusia (full enjoyment of human rights). Oleh karena itu, untuk melindungi hak substantif tersebut, Menurut Pemohon mengenai hak substantif tersebut dapat diperjuangkan Pemohon melalui hak-hak prosedural. Salah satu hak prosedural disediakan UUD 1945 adalah hak partisipasi menyampaikan pendapat/ekspresi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C UUD 1945, sebagai berikut:

18. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

19. Terhadap menyampaikan pendapat/ekspresi, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dapat dimaknai sebagai sarana Hak kontrol

Pemohon terhadap penyelenggara negara dalam berdemokrasi dan negara hukum

20. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menutup kesempatan Pemohon untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon substantif Pemohon melalui hak prosedural serta menghapus hak Pemohon mengawasi penyelenggara negara khususnya dalam Proses Pembuatan Amdal.
21. Bahwa Pemohon sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal ini berkedudukan sebagai **WALI (GUARDIAN) DARI LINGKUNGAN untuk memperjuangkan** hak KONSTITUSIONAL Pemohon dalam Pasal 28H UUD 1945, yakni mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan merupakan ranah kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk memperoleh hak KONSTITUSIONAL Pemohon, negara memiliki kewajiban/tanggung-jawab untuk melindungi, menghargai dan mempromosikan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam konstitusi dengan melaksanakan kewajiban hak asasi manusianya, dideskripsikan melalui hukum (by the law). Kewajiban negara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945:**

- (4) **Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. \*\*)**
  - (5) **Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. \*\*)**
22. Bahwa berlakunya Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

***Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA (Vide Bukti P-12)***

***5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:***

***Pasal 26***

- (1) ***Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.***

- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

**Bahwa berlakunya ketentuan** Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara lalai melaksanakan kewajiban Hak Asasi Manusianya yang dibuat bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana kewajiban negara dalam menghormati Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945

23. Bahwa berdasarkan Pasal 22 angka 5 UUCK yaitu Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, telah **menghalangi, mencegah dan mengurangi atau setidaknya berpotensi menghalangi, mencegah dan mengurangi hak-hak yang telah disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 28I, dalam dua hal. Pertama pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat mengurangi penikmatan terhadap Hak Asasi manusia atas lingkungan hidup Pemohon. Kedua, karena negara lalai melaksanakan kewajiban hak asasi manusia sebagai pasal 28I UUD 1945, pemohon kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam memperjuangkan pemohon, sehingga pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan mengikuti pembahasan Amdal.**
24. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Spesifik Terhadap Hak Konstitusional Pemohon atau Kepentingan Pemohon atas Lingkungan Hidup sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat terdampak disatu sisi, dan sisi lain pemerhati lingkungan dan LSM bergerak dibidang lingkungan hidup. Kepentingan hukum masyarakat terkena dampak langsung terhadap konsultasi Amdal memiliki kepentingan secara langsung, sebatas bersifat lokal dan kepentingan sendiri dalam wilayah studi Amdal, (contohnya ganti rugi tanah akibat pembangunan proyek, gangguan aliran air untuk kepentingan persawahan atal lainnya di wilayah setempat, gangguan tingkat kebisingan atau gangguan lain yang merupakan akibat dari beroperasinya perusahaan atau lainnya yang bersifat local). Sementara kepentingan pemerhati lingkungan, orang-orang yang memiliki kelebihan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup sehingga selain sebagai pendamping masyarakat juga memperjuangkan hak-hak sebagai pemerhati lingkungan karena objek yang menjadi konsen adalah lingkungan hidup. Selanjutnya, Lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan (cq Pemohon) bersifat publik secara luas dan bersifat global

(contohnya perlindungan terhadap habitat flora/fauna, pencegahan meningkatnya suhu bumi karena perubahan iklim, dan lain sebagainya). Dengan demikian permohonan ini dianggap spesifik karena memiliki sifat dan jangkauan luas bersifat publik sehingga berbeda berdasarkan penjelasan di atas.

25. Bahwa masyarakat terdampak langsung, sebagaimana dimaksud dengan masyarakat terdampak langsung menurut Pasal 22 angka 5 UUCK, dijabarkan atau dijelaskan secara lanjut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau kegiatan;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PP 22 tahun 2021 dihubungkan dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau Lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Selanjutnya, dalam penalaran yang wajar, bahwa peneliti, pemerhati lingkungan dan Lembaga swadaya masyarakat terlibat dalam mendampingi/memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terkena dampak langsung di wilayah studi. Padahal hak-hak pemerhati lingkungan, hak peneliti dan Lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan (cq Pemohon) memiliki hak/kepentingan yang berbeda dengan masyarakat terkena dampak langsung.
27. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, kehadiran Pasal 22 angka 5 UUCK, telah/berpotensi mencegah Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional melalui proses pembuatan Amdal. Sebab pembuatan Amdal sebelumnya, yakni pasal 26 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Pasal 22 Angka 5 UUCK, maka pemohon terlibat dalam penyusunan AMDAL terlibat pada tahap Penyusunan dan penilaian KA-AMDAL; Penyusunan dan penilaian AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), RKL (rencana kelola Lingkungan), dan RPL (rencana pemantauan lingkungan). Kedua tahap tersebut merupakan yang menentukan sebelum kemudian diambil sebuah keputusan layak atau tidaknya sebuah proyek dilanjutkan. Dengan kata lain, penyusunan Amdal pasal 26 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Pasal 22 Angka 5 UUCK, Pemohon memiliki hak dalam konsultasi pembahasan Amdal. Namun setelah diubah, hak tersebut hilang;
28. Bahwa dalam hal Permohonan Pemohon dikabulkan, tentu menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagai hak konstitusional, doktrin hukum lingkungan serta pembuktian ilmiah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan untuk melindungi kerusakan lingkungan akibat penyusunan AMDAL yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan *stakeholder*;

29. Bahwa dalam hal Permohonan Pemohon uji materiil ini dikabulkan atau pembatalan Pasal 22 Angka 5, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) untuk dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak akan terjadi karena Pemohon telah mendapat kembali Hak Konstitusionalnya dan Kepastian Hukum serta Keadilan Hukum. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum atau telah memenuhi syarat *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN:**

##### **A. Pasal 22 angka 5 Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945**

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

***Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA (Vide Bukti P-12)***

***5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:***


##### ***Pasal 26***

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.***
  - (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.***
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;***
2. Bahwa salah satu faktor ancaman kerusakan lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya bahwa industrialisasi dan mega proyek selama puluhan tahun sejak revolusi



industri bertanggung jawab/berkontribusi terhadap penurunan kualitas baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya, Baku mutu lingkungan hidup dipahami sebagai ukuran batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi yang seharusnya ada yang ditoleransi keberadaannya;

3. Bahwa kerusakan lingkungan ditetapkan dalam kriteria baku mutu kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya; **Selanjutnya**, perubahan sifat fisik lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh Tindakan manusia dalam industri atau jenis usaha lainnya yang menimbulkan usaha langsung atau pun tidak langsung terhadap sifat fisik kimia
4. Bahwa dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan memiliki dampak dalam rantai rantai yang panjang yang pada gilirannya berdampak bukan hanya dialami oleh masyarakat terdampak semata, tetapi juga terhadap keanekaragaman hayati seperti gajah, harimau, badak, orangutan dan lainnya yang terancam kepunahannya, merusak mata rantai produksi pangan yang sehat;
5. Dampak secara berantai tersebut, para ahli mengakui dalam Internasional Panel On Climate Change (IPC), misalnya, polusi udara akan menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara akan mengakibatkan pencemaran setempat (wilayah industri), kemudian pencemaran setempat akan mengakibatkan pencemaran dalam satu kota dan meluas ke kota lainnya. Selanjutnya, Pencemaran meluas ke kota lainnya, akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon (O<sub>3</sub>). Selanjutnya, menipisnya lapisan ozon merupakan penyebab dari perubahan iklim. Apa yang dirasakan oleh manusia secara global saat ini adalah perubahan iklim (climate change). Demikian juga dengan pencemaran air, kerusakan baku mutu air menyebabkan efek berantai selanjutnya, demikian pula dengan kerusakan habitat di suatu wilayah ekosistem. Pada akhirnya mempengaruhi mata rantai produksi dan kecukupan/tingkat gizi produk makanan yang dihasilkan dari alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut:



6. Bahwa terhadap kerusakan lingkungan hidup dan pencemarna disebabkan oleh industri dan pembangunan berakibat/berdampak terhadap Perubahan Iklim, Pencemaran air, Kerusakan Habitat dan dan Penurunan tingkat kuantitas dan kualitas makanan dihasilkan/diproduksi alam, selajutnya, dapat berdampak terhadap pengurangan derajat kesehatan warga negara atau penduduk dalam lingkungan hidup;

7. Bahwa, itulah sebabnya, dalam menimbang huruf a dan b UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH menyatakan bahwa: *a lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*
8. Bahwa menurut Edith Brown-Weiss dalam "In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity" hak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, degradasi lingkungan berpengaruh pada pemenuhan dan penjaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1);
9. Bahwa intervensi pembangunan baik industri atau proyek maupun jenis kegiatan dalam lingkungan memasukkan benda asing kedalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan dapat menghalangi atau setidaknya tidaknya berpotensi menghalangi terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian Pasal 22 Angka 5, yaitu Pasal 26 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang PLH bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945

**B. Pasal 22 angka 5 Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945**

1. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU No 11 Tahun 2011, yaitu Pasal 26 UU Nomor 32 tahun 2009, menyatakan
  - (1) *Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
  - (2) *Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.*
2. Bahwa selanjutnya, pengaturan lebih mengenai ketentuan Pasal 22 Angka UU Cipta Kerja telah ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) PP No 22 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:
 

Pasal 28 (1)  
*Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.*

3. Bahwa kemudian maksud dari masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut diatas, diperjelas dengan Pasal 29 PP No 22 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

Pasal 29 Ayat (1)

*Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dima dalam Pasal 28 ayat(1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/ataatt negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.*

4. Bahwa selanjutnya pemerhati lingkungan dalam hal mendampingi masyarakat yang terkena dampak telah dianggap memenuhi hak-haknya. Dengan kata lain disamakan hak hak dengan masyarakat korban sebagai ketentuan Pasal 29 Ayat (2) PP No 22 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

Pasal 29 Ayat (2)

Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung;

5. **Bahwa makna norma Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki makna yang berbeda dengan Hak keterlibatan yang diperjuangkan Lembaga Swadaya masyarakat peneliti sangat jauh berbeda bila dihubungkan dengan norma Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**
6. Bahwa dari makna kalimat itu dalam Pasal 22 angka 5 UU No 11 Tahun 2011,yaitu Pasal 26 Ayat (2) maka secara Penalaran Contrario didapati kesimpulan bahwa **“Masyarakat yang tidak terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilibatkan dalam penyusunan Penyusunan dokumen AMDAL”**. Dengan kata lain, Masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek dikecualikan dari pelibatan dalam tahap penyusunan AMDAL seperti kelompok pecinta lingkungan dan LSM berbergerak dibidang lingkungan hidup meskipun masyarakat tersebut memiliki hak dan kepentingan. Bagaimana mungkin Pemohon dapat memperjuangkan kepentingannya untuk melindungi lingkungan hidup, atau untuk terlibat dalam menentukan keputusan nasib sebuah lingkungan hidup untuk masyarakat lain

dan generasi yang akan datang, bila Pembuat UU telah melarangnya melalui Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA;

7. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 22 Angka 5, yaitu Perubahan UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 26 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Pasal 26 Ayat (3) dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan dapat membedakan hak atas lingkungan dan memberi kesempatan terhadap Aktivistis Lingkungan, Pemerhati Lingkungan dan Lembaga Swadaya masyarakat untuk menentukan dan menyalurkan ekspresinya terhadap pembangunan melalui AMDAL dari Pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menghapuskan sarana pemerhati lingkungan, lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup;
8. **Bahwa dalam Pasal 65 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjamin hak memberikan atau memasukkan mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat memiliki dua cara mendapatkan karena negara menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Mendapat lingkungan hidup sehat dapat diperjuangkan melalui kelompok masyarakat seluruh warga negara. Dengan demikian penghapusan kesempatan memberi masukan bagi aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan memperjuangkan pendapatnya dihapus atau dihilangkan dalam pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**
9. *Bahwa* sebelum dan sesudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, **ketentuan** Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelum diubah memberi ruang terhadap partisipasi lembaga swadaya masyarakat bergerak dibidang lingkungan hidup dibandingkan dengan pasal perubahan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 oleh UU No.11 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut:

<i>Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>
---	---

<p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. yang terkena dampak;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</p> <p style="margin-left: 40px;">c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.</p>	<p>(3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(4) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.</p>
---	---

10. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **sebelum diubah oleh UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja membedakan secara terang jelas kepentingan hak hak konstitusi yang diperjuangkan masyarakat yang terkena dampak, kepentingan hak hak konstitusi yang diperjuangkan pemerhati lingkungan hidup.** Dengan kata lain hak konstitusi yang diperjuangkan pemerhati lingkungan tidaklah sama yang diperjuangkan oleh masyarakat yang terkena dampak dan peneliti pemerhati lingkungan sebagai PENDAMPING.
11. Masyarakat korban didampingi oleh peneliti, lembaga swadaya masyarakat memang menjadi biasa, sebagai sifat bantuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusi masyarakat terdampak secara langsung akibat dari kehadiran sebuah proyek karena masyarakat korban membutuhkan bantuan para peneliti, Lembaga Swadaya yang memiliki pengetahuan lebih secara teknis dan pengalaman melakukan advokasi untuk membelah Hak -hak masyarakat terdampak langsung atau masyarakat korban atau berpotensi menjadi korban pembangunan;
12. Bahwa hak yang diperjuangkan Pemerhati Lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan adalah Hak-hak untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan hak memperjuangkan lingkungan hidup sebagai ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan, “ *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk*

*melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”;*

13. ahwa terhadap perubahan tersebut, yang sebelumnya telah konsultasi dalam proses pembuatan Amdal mengakomodasi semua pihak diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara;
14. Bahwa berdasarkan laporan United Nations Environment Program “*Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach*” (2004), sasaran dan tujuan pelibatan masyarakat dan konsultasi publik dalam proses penyusunan Amdal salah satunya adalah “*ensuring that important impacts are not overlooked and benefits are maximized (memastikan bahwa dampak penting itu tidak berlebihan dan keuntungan dari pembangunan dimaksimalkan)*” serta “*allowing more sensitive consideration of alternatives, mitigation measures and trade-offs (serta membolehkan kesepakatan/mempertimbangkan pilihan-pilihan yang menguntungkan secara ekonomi dan tidak membahayakan)*”.
15. Bahwa penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa dalam konsultasi publik, Pemohon dapat menyampaikan gagasan mengenai informasi dampak yang dianggap berbahaya dan tidak ekonomis berdasarkan pendapat/pengalaman melestarikan lingkungan, yang kedua gagasan pemohon dalam konsultasi, menyampaikan dan menyediakan pilihan-pilihan terhadap alternatif dianggap ekonomis. Ketiga, sebagai sarana Pemohon melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dalam pengelolaan lingkungan hidup.
16. Bahwa pembatasan partisipasi publik terhadap organisasi lingkungan hidup melalui *Pasal 22 angka 5* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas ketentuan *Pasal 26 ayat (3)* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 berpotensi menghilangkan gagasan pemohon terhadap informasi yang dimiliki Pemohon mengenai dampak dan akibat buruk dari pelaksanaan proyek. dalam hal terdapat dampak buruk terhadap lingkungan, Pemohon dapat menyampaikan pilihan-pilihan, dan selanjutnya sebagai kontrol pemohon terhadap penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan Undang Undang. Namun demikian pemberlakuan ketentuan *Pasal 22 angka 5* menyebabkan kedua hak tersebut hilang karena tidak ada representasi kepentingan lingkungan hidup dalam forum pengambilan keputusan. Padahal, representasi kepentingan lingkungan hidup penting demi pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta untuk memastikan adanya masukan terhadap dokumen Amdal untuk mengatasi akibat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup karena kegiatan dan/atau usaha;
17. **Bahwa Amdal adalah dokumen legal untuk memprediksi tingkat kerusakan lingkungan dibuat dalam tahapan proses seperti Pra-konstruksi, Konstruksi dan Paska Konstruksi. Maka kajian AMDAL di buat di awal (pra-konstruksi) untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan, dan kemudian digunakan untuk mengurangi dampak ketika proyek dalam kegiatan konstruksi, dan digunakan untuk memantau dan mengatasi dampak sesudah proyek dilaksanakan (post-konstruksi), sehingga fungsi dokumen AMDAL sebagai berikut:**

- 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan**
  - 2. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan**
  - 3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup**
  - 4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan**
  - 5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha**
  - 6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document**
  - 7. Syarat untuk memperoleh Izin Berusaha;**
18. Bahwa terhadap Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Amdal memiliki dua makna kegunaan. Pertama, para pengambil keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan penting untuk mengambil keputusan tidak layak nya pembangunan atas sebuah proyek atau industri dilanjutkan karena informasi yang tersedia dalam dokumen amdal tersebut secara lingkungan tidak layak. Kedua, Para pengambil/penentu keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan bahwa pembangunan industri atau proyek tersebut layak dilanjutkan untuk memperoleh izin berusaha (NIB), maka gagasan pemerhati lingkungan LSM bergerak dibidang lingkungan tentu akan menjadi pertimbangan ketika proyek tersebut beroperasi. Pertimbangan tersebut dimasukkan ke dalam tiga dokumen penting yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen Amdal, yakni Dokumen (Andal) berisi mengenai analisis dampak atau kemungkinan/potensi dampak kemungkinan terjadi. Potensi dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup tersebut, kemudian direncanakan dikelola/diatas dalam dokumen rencana Kelola lingkungan (RKL). Selanjutnya, Rencana pemantauan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilaksanakan dalam hal proyek berjalan pada tahap konstruksi dan pada tahap sesudah -konstruksi proyek (operasi) yang tertulis dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL). RKL memuat apa saja kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup penting dipantau, jenis bahaya apa saja ancaman kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup yang akan dipantau bagian mana yang akan dipantau, dan bagaimana tata cara mengatasi/mencegah sebelum kejadian bahaya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana tata cara mengatasi akibat buruk dari kejadian kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup yang mengancam kehidupan publik. Dengan demikian, gagasan pemerhati lingkungan dan LSM bergerak di bidang lingkungan berguna sebagai masukkan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dapat juga digunakan sebagai masukkan terhadap mengatasi akibat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup karena operasi sebuah industri atau proyek;
19. Bahwa untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1), dibutuhkan jaminan atas aspek prosedural. Salah satu aspek prosedural untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Pasal 28C ayat (2) yang memberikan akses partisipasi untuk pemerhati lingkungan karena memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya



dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya;

20. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menghilangkan ruang partisipasi bagi organisasi lingkungan hidup bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) (hak Prosedural) dan Pasal 28H ayat (1) (hak materiil);

C. Pasal 22 angka 5 Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dihubungkan dengan proses konsultasi dalam pembuatan AMDAL sebagaimana ketentuan Pasal 22 Angka 5 yaitu Pasal 26 Ayat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kesempatan membela hak atas lingkungan hidup yang sehat baik menggunakan hak prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945
2. Bahwa terhadap Hak hak prosedural Organisasi Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, dengan berlakunya ketentuan Pasal ketentuan Pasal 22 Angka 5 yaitu Pasal 26 Ayat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menutup pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan pemenuhan hak prosedur tersebut termasuk hak kontrol warga negara terhadap penyelenggara negara
3. Bahwa penghapusan partisipasi dalam proses pembuatan Amdal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 Angka 5 yaitu Pasal 26 Ayat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan dihubungkan dengan kewajiban negara menyediakan akses terhadap pemenuhan hak prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 dan hak materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, penyelenggara negara melaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik - AUPB- (the general principles of good administration).
4. **Bahwa** selanjutnya, asas-asas (prinsip-prinsip) dalam AUPB/ABBB dimaksud juga merupakan bagian dari prinsip atau setidaknya, merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dalam pelibatan pemerhati lingkungan dan LSM dalam penyusunan Amdal, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi secara nyata dengan

menggunakan acuan AUPB tersebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan dalam Pasal 10 ayat (1).

5. *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
  - a. *Kepastian hukum;*
  - b. *kemanfaatan;*
  - c. *ketidak berpihakan;*
  - d. *kecermatan;*
  - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
  - f. *keterbukaan;*
  - g. *kepentingan umum; dan*
  - h. *pelayananyan gbaik.*
6. Bahwa, *asas kepastian hukum* selanjutnya, pendapat Prof. Arif Hidayat, dikutip dari dari Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/CWEV7>, menyatakan konsep negara hukum pada pada dasarnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (1) kepastian hukum; (2) hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara ; (3) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum serta (4) menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini Hak Asasi Manusia ,( **Bukti P-67**). Pendapat Prof. Arif Hidayat tersebut, sejalan dengan ciri negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 pada Perubahan ketiga, yang berbunyi: “ Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara hukum hendaknya menghormati hak asasi manusia dan berlaku sama bagi seluruh anak bangsa;
7. **Bahwa asas kepentingan umum, indikator ukur menentukan kebijakan publik mendahulukan kepentingan umum, bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak partisipasi merupakan kepentingan yang luas, kontrol terhadap penyelenggara negara pada umumnya bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan umum di negara hukum;**
8. Bahwa dengan demikian, penghapusan partisipasi dalam proses pembuatan Amdal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 Angka 5 yaitu Pasal 26 Ayat UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945, bertentangan dengan kewajiban negara memenuhi, melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945:

  - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. \*\*)
  - (1) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. \*\*)

## **V. PETITUM:**

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dan disertai alat bukti baik yang terlampir dan yang diperiksa di dalam persidangan, dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), yaitu Perubahan tentang Ketentuan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:**

Pasal 26

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;
  - (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
  - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. yang terkena dampak;
    - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
    - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
  - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.
- 3. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON:**



1. HARLI, S.H., M.T., M.A.




2. IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.



3. NURUL IKHSAN, S.H.



4. JEHALIM BANGUN, S.H., M.H.



5. M. FAHMI, S.H.